

PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA

TERHADAP PELAKU PEDOFILIA

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor

69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM PIDANA



Oleh :

RESMA GUSTIANA

NIM: 2017-20-020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA
TERHADAP PELAKU PEDOFILIA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto
Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh :


RESMA GUSTIANA

NIM: 2017-20-020

Kudus, 3 Februari 2022


Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H.

Pembimbing II



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hayatullah S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Resma Gustiana

Nim : 201720020

Alamat : Desa Tambahsari 05/01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 3 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Resma Gustiana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)
- “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Isra’ ayat 23)

Kepada orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukungku, maka dengan rasa syukur kupersembahkan untuk :

1. Bapak Ngadiman dan Ibu Suminah Tercinta
2. Kakak Sema dan Adik Erma tersayang
3. Sahabat-sahabatku suwidak siji
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
3. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
4. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang memberikan ijin penelitian di Pengadilan Negeri Mojokerto.
5. Bapak Ngadiman dan Ibu Suminah selaku orang tua saya yang selalu menjadi *support system* terbaik, juga selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak Sema dan Adik Erma selaku saudara saya yang selalu memberikan dukungan serta doa.

7. Muktamir Hilmi M. selaku teman dekat saya yang senantiasa memberikan dukungan untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
8. Zuliyanti, Novita, Yuliana, Hendri dan Sutrisno selaku teman-teman Suwidak Siji yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa serta beban sejak dibangku kuliah sampai kelulusan.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 khususnya kelas A yang telah menjadi rekan kuliah.
10. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 3 Februari 2022



Resma Gustiana

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan kebir kimia terhadap pelaku pedofilia dan untuk mengetahui akibat hukum apabila Hakim tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebir kimia dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pedofilia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara sistematis, kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa yang pertama adalah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan tindakan kebir kimia terhadap pelaku pedofilia pada putusan nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk karena memenuhi salah satu unsur Pasal 81 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yakni unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Kedua, akibat hukum apabila Hakim tidak menentukan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebir kimia dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pedofilia belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Kebiri Kimia, Pedofilia*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	14
1. Pengertian Hukum Pidana.....	14
2. Tujuan Hukum Pidana.....	15
3. Pengertian Pemidanaan	16

4. Tujuan Pidana.....	16
5. Jenis-jenis Pidana dan Tindakan	18
B. Tinjauan Umum Tentang Kebiri	19
1. Pengertian Kebiri	19
2. Bentuk-bentuk Kebiri.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia.....	21
1. Pengertian Pedofilia	21
2. Dampak Pedofilia.....	23
D. Dasar Hukum Jangka Waktu Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia.....	24
E. Pengertian dan Ancaman Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak	25
1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	25
2. Ancaman Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak	26
F. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana Anak	29
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	29
2. Pengertian Putusan	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Metode Pendekatan	32
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	36
E. Metode Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Pedofilia	39
1. Kasus Posisi	39
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	41
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
4. Pertimbangan Hakim.....	48
5. Putusan Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk.....	69
B. Akibat Hukum Apabila Hakim Tidak Menentukan Jangka Waktu Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pedofilia	72
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93
Lampiran-lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Korban Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2019-20213

